

INVESTASI DANA WAKAF

Oleh: Nurma

Penulis adalah Dosen Jurusan Syariah STAIN Pontianak

ABSTRACT

Three basic principles that should be emphasized when we want to apply the principle of cash *waqaf* (endowment): first, the allocation of *waqaf* should be viewed as a frame of the integrated project, not part of a separate fee. Second, the hope and welfare of *nazir*; it's time we made the *nazir* a profession that gives hope to the best graduate and a profession that provides welfare. Third, the principles of transparency and accountability in which the *waqaf* agency and the institutions receiving endowments must report the fund management process to the people annually in the form of financial audit report, including the reasonableness of the cost of each item.

Kata Kunci: Cash Waqf

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu kegiatan dari berbagai kegiatan yang ada setelah system ekonomi Islam (SEI). Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas secara intensif. Pembahasan yang ada masih dekonsentrasi pada pokok bahasan masalah fiqih, filosofi ekonomi syari'ah dalam keuangan dan perbankan syari'ah dan lain-lain. Sementara pembahasan dari sisi teorinya serta aplikasinya masih sangat jarang (Nasution, 2002: 1).

Kurangnya pembahasan wakaf disebabkan karena umat Islam hamper melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Masalah management dan korupsi diperkirakan menjadi penyebab utama sehingga kegiatan lembaga perwakafan ini kurang diminati atau bahkan ditingkatkan oleh umat Islam lebih kurang seabad yang lalu (Nasution, 2002: 1). Oleh karena itu, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kegiatan perwakafan sangat jarang, baru pada tahun terakhir ini muncul kembali minat ummat Islam untuk menghidupkan kembali lembaga perwakafan.

Munculnya minat tersebut seiring dengan kesadaran orang untuk mencari Sistem Ekonomi Islam (SEI) sebagai alternative dari system ekonomi kapitalis dimana pelaksanaan ekonomi yang terakhir ini telah terbukti tidak memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan ummat manusia (Nasution, 2002: 1). System tersebut hanya memberi manfaat pada sebagian kecil yaitu kelompok-kelompok yang kebetulan memiliki power dalam kehidupan perekonomian yang ada. Berbagai krisis ekonomi

selalu menyertai perjalanan system ekonomi kapitalis tersebut sementara usaha untuk mencari jalan keluar dari krisis yang ada selalu menimbulkan korban pihak yang lemah.

Dengan tumbuhnya minat masyarakat untuk menggali sistem ekonomi Islam maka sebenarnya terbuka peluang untuk melakukan berbagai bahasan yang terdapat dalam kegiatan-kegiatan penghimpunan dana yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta melepaskan ketergantungan ekonomi.

Bangladesh adalah salah satu contoh Negara yang berhasil mengurangi angka kemiskinan melalui program wakaf. Pengelolaan wakaf secara baik terbukti dapat mengentaskan kemiskinan (Nasution, 2002: 1). Bagaimanakah mengoptimalkan wakaf diwujudkan di Bangladesh sehingga mampu memberdayakan masyarakatnya? Program-program apa sajakah yang diluncurkan? Dan bagaimana mekanismenya? Akan penulis kaji dalam makalah ini.

Penulis menyadari tulisan ini jauh dari sempurna, oleh karenanya kontribusi konstruktif dari semua pemerhati makalah ini akan mempertimbangkan untuk memperbaiki makalah ini.

B. Sekilas Tentang Wakaf

Waqf atau wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam (Manan dalam Republika, 2004: 25/3). Oleh karena itu, tempat parkir disebut *mauqif* karena disitulah berhentinya kendaraan emikian juga padang Arafah disebut juga *mauqif* dimana para jamaah berdiam untuk wujuf. Secara teknis syari'ah, wakaf seringkali diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Secara administrasi wakaf dikelola oleh *nadzir* yang merupakan pengembal amanah *waqif* yang memberi wakaf. Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah. Hubungan antara makna harfiah dan makna teknis terkait dengan adanya "keabadian unsur pokok dimana ia harus berhenti, tidak boleh dijual atau dialihtangankan kepada selain kepentingan umat yang diamanahkan oleh waqif kepada nadzir waqif (Antonio dalam Republika, 2002: 04/2).

Perdebatan ulama tentang unsur "Keabadian" mengemukakan, khususnya antara mazhab Syafi'i dan hanafi di satu sisi serta mazhab Maliki disisi lain. Imam Syafi'i misalnya sangat menekankan wakaf pada fixed asset (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat Indonesiasecara fikih kebanyakan adalah pengikut mazhab Syafi'i, maka untuk wakaf yang lazim didapati berupa tanah, masjid, madrasah dan asset tetap lainnya.

Imam Malik (Syarbini, t.th: 376) mengartikan "Keabadian" lebih pada nature barang yang diwakafkan, baik itu asset tetap maupun asset bergerak. Untuk asset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak longsor dan bencana alam yang menghilangkan fisik tanah tersebut, sedemikian juga halnya dengan masjid atau madrasah. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Maliki memperlebar lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lainnya seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu. Yang menjadi substansi adalah sapi dan pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah susu dan buah. Dalam pandangan mazhab ini "keabadian" umur asset wakaf adalah relative tergantung umur rata-rata dari asset yang diwakafka. Dengan kerangka pemikiran seperti ini mazhab Maliki telah membuka

luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis asset apapun, termasuk asset yang paling likuid yaitu uang tunai (*cash waqf*).

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islamiyah, baik di negara Indonesia, maupun di negara-negara lainnya. Hampir semua lembaga pendidikan yang terkemuka saat ini seperti Universitas al Azhar di Cairo berasal dari pengelolaan asset waqaf. Hanya saja jika wakaf pada masa-masa yang lalu selalu dikaitkan dengan benda-benda tidak bergerak kini perlu dipikirkan wakaf dalam bentuk lain misalnya wakaf dengan uang yang penggunaannya bias bagi pengembangan usaha produktif kaum dhuafa.

Dalam catatan sejarah Islam, cash wakaf ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa Imam az_Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits* memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk membangun sarana dakwah, social, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (Antonio dalam Republik, 2002: 04/2).

Menurut mazhab Hanafi bahwa uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha dengan system mudharabah atau system bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil diberikan untuk kepentingan umum. Bahkan di Bangladesh telah berhasil dikembangkan sertifikat wakaf tunai dengan menjadikan perbankan sebagai fasilitator. Cara ini telah mampu memobilisasi hubungan masyarakat, meningkatkan investasi social, membantu pengembangan social capital market, dan hal-hal lain yang berguna bagi kaum dhuafa (Muhammad, 2004: x).

Ada empat manfaat utama dari wakaf dewasa ini, *Pertama*, wakaf yang jumlahnya bias bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bias mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang asset-asset wakaf yang berupa tanah kosong bias mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau dikelola untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bias membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang cash flownya mengkhawatirkan.

Adapun yang menjadi syarat harta wakaf adalah, pertama, harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna halal dan sah menurut hukum. Kedua, harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Ketiga, benda itu harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban. Keempat, harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda dapat juga berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dan sebagainya. Kalau itu berupa saham atau modal, haruslah diusahakan agar penggunaan modal itu tidak diusahakan untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, misalnya untuk mendirikan membiayai tempat perjudian atau usaha-usaha maksiat lainnya (Daud, 1988: 86).

Ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika kita hendak menerapkan prinsip cash waqf pertama, alokasi wakaf harus dilihat dalam bingkai proyek yang terintegrasi bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Kedua asas kesejahteraan nazir, sudah saatnya kita menjadikan nazir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada

lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan. Ketiga asas transparansi dan accountability dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audit financial report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya (Daud, 1988: xv).

Hal lain yang erat sekali kaitannya dengan pengelolaan dana umat ini adalah bagaimana menjadikan benda tersebut lebih besar atau lebih tinggi produktifitasnya. Artinya kalau pemanfaatannya perlu pemetaan skala maka pengelolaannya sebagai sumber dana juga perlu inovasi sehingga tidak hanya sekedar dengan model tradisional tapi perlu berfikir produktivitas sekaligus dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

Perlu diperhatikan yang harus dikerjakan adalah keberadaan dana umat sebagai modal pemberdayaan ekonomi umat. Disini bukan saja untuk memberi modal usaha kepada anggota tetapi juga pelatihan yang mencakup kualitas dan skill untuk usaha mandiri. Dari training sampai dengan implementasi usahanya sekaligus dapat dilatih dengan bisnis, manajemen, dan ekonomi yang sesuai dengan syari'ah.

Dari kata kunci manajemen tadi, ada hal penting disini untuk transparansi dalam pengelolaan dana umat, karena dana umat bukan milik perusahaan namun milik umat secara umum maka harus ada keterbukaan dalam mengelolanya. Harus lebih terbuka dan lebih melibatkan segala unsure umat dibandingkan dengan perusahaan public. Artinya siapa saja anggota mempunyai hak dan sekaligus kewajiban untuk mengetahui secara detil tentang lalu lintas dana, pemasukan dan pengeluaran serta jenis penggunaan. Demikian pula bukan hanya transparansi namun sekaligus audit public. Dengan cara ini ungkapan dana ummat bukan isapan jempol belaka, bukan pula sekedar mengelabui orang-orang yang telah berderma memberikan hartanya sebagai wakaf.

C. Legal History Bangladesh

Identitas Bangladesh sebagai sebuah Negara bangsa modern berasal dari basis etnis dan regional yang padu. Dalam hal ini, Islam telah lama menjadi unsur kunci. Hampir semua rakyat Negara itu berjumlah 114 juta yang berbahasa Bengali dan sekitar 85 persennya merupakan muslim Sunni yang didominasi oleh Mazhab Hanafi. Sisanya yang 15 persen kebanyakan beragama Hindu. Islam di Bengal berawal dari penyerbuan Turki pada 1200 masehi (Esposito, 2001: 251).

Bangladesh lepas dan merdeka dari Pakistan pada bulan Desember 1971. sejarah UU keluarga di Bangladesh pada prinsipnya sama dengan Pakistan, sebab sampai sekarang UU keluarga yang berlaku di Bangladesh dan India masih produk Pakistan yakni The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961. ketika masih menjadi bagian dari Pakistan sampai tahun 1971 Bangladesh yang mayoritas penduduknya adalah pengikut Hanafi pernah memberlakukan Bengal Muhammadan Marriage and Divorce Registration yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan perceraian (Mahmood, 1987: 188-190), karena itu sampai sekarang Bangladesh masih memberlakukan The Muslim Family Laws 1961, sama dengan Pakistan (Nasution, 2002: 96).

Mazhab Hanafi turut mempengaruhi pembentukan hukum keluarga di Bangladesh sebagai mazhab terbesar yang dianut rakyat Bangladesh. Dan juga ada pengaruh Hindu dan Kristen.

Dari literatur yang penulis baca, sampai saat ini belum penulis temui adanya UU ataupun Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang perwakafan seperti halnya di Indonesia.

D. Wakaf Tunai di Bangladesh

Jumlah penduduk Bangladesh yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 15 juta orang. Sebagian besar tinggal di pedesaan. Untuk menghidupi keluarga, tak sedikit warga Bangladesh migrasi ketempatlain. Beragam cara dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan. Diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan organisasi non pemerintah, dan penyaluran kredit lunak (www.comment-indonesia.cjb.net).

Optimalisasi wakaf diwujudkan dalam program pemberdayaan keluarga melalui semacam bank social. Wakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi juga berupa uang tunai (cash waqf) yang diabadikan dalam deposito wakaf pada Social Investment Bank Ltd (SIBL) (Perwataatmadja, 2002: 1).

Pemberdayaan masyarakat dilakukan juga dengan melibatkan negosiasi non pemerintah yang menyalurkan dana kredit mikro dengan dana bersumber dari luar negeri. Hanya saha pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LSM berbasis gender. Mereka menyalurkan kredit lunak kepada kemampuan dari keluarga miskin agar secara ekonomi mandiri dan tidak tergantung kepada suami. Program LSM ini pada akhirnya tidak mampu mengangkat harkat hidup penduduk miskin Bangladesh. Karena mereka hanya melibatkan perempuan, padahal yang mau ditingkatkan adalah perekonomian keluarga yang berarti terdiri dari seluruh anggotanya. Dan masalah yang lebih kompleks lagi adalah mereka menyampaikan nilai Islam sebagai agama mayoritas penduduk Bangladesh (www.comment-indonesia.cjb.net).

Berkaca pada nilai spiritual Islam maka Professor MA: Manan dan rekan-rekannya yang peduli dengan ekonomi Islam menggagas ide baru yang berada di bawah program Sosial Investment Bank, mereka melahirkan Sabuj Haat (www.comment-indonesia.cjb.net). Sebuah program pemberdayaan masyarakat secara komprehensif berbasis keluarga. Sabuj Haat adalah kompleks yang dibangun di atas lahan wakaf. Di atas lahan tersebut berdiri pertokoan, dan pusat komunitas termasuk layanan kesehatan dan Palli Shakha semacam bank cabang yang berlokasi di desa Sabuj Haat dengan sendirinya tidak hanya melibatkan masyarakat miskin tapi juga pendidik yang kaya lewat wakafnya baik dalam bentuk uang tunai maupun bangunan fisik.

Untuk penyaluran kredit mikro, Sabuj Haat mendapatkan dana dari bank Islam atau lembaga keuangan lain yang dihalin dengan akad musyarakah. Dengan Sanuj Haat, keluarga dapat meminjam kredit lunak dari Palli Sakha, kemudian diberi akses untuk berusaha dikompleks yang disediakan. Untuk mengelola usaha, mereka juga diberi pendampingan atau konsultasi.

Sabuj Haat ini diluncurkan pada tahun 1999, dan sudah memiliki sekitar 400 kompleks. Dari beberapa Sabuj Haat yang dibentuk, terbukti program ini mengurangi angka migrasi dan membantu memberdayakan ekonomi ummat (www.comment-indonesia.cjb.net).

Di Bangladesh wakaf tunai memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi dana bagi pengembangan wakaf property. Social Investment Bank Ltd mengintrodukir sertifikat wakaf tunai suatu produk baru dalam sejarah produk

perbankan, dimana pemberi wakaf tunai diberi sertifikat dan dicantumkan nama serta jumlah dana yang diwakafkan dan kepada siapa hasil pengelolaan dana disalurkan, bank tersebut memberi peluang kepada masyarakat untuk membuka rekening deposito wakaf tunai dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran berikut (Manan, 2002: 13):

- a. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf.
- b. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat.
- c. Meningkatkan investasi social dan menstranformasikan tabungan masyarakat menjadi modal.
- d. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilnya dari golongan orang kaya.
- e. Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab social mereka terhadap masyarakat.
- f. Membantu pengembangan *social capital market*.
- g. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan social dan kesejahteraan masyarakat.
- h. Pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi dan universitas.
- i. Mendanai riset.
- j. Membantu pendidikan perawatan.
- k. Risen rumah sakit dan bank daerah.
- l. Membantu program riset, pengembangan dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu.
- m. Menyelesaikan masalah social non muslim.

Wakaf tunai membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan dan layanan social. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan cash waqf certificate. Hasil yang diperoleh dari sertifikat tersebut dibelanjakan untuk tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan wakaf itu sendiri.

Kegunaan lain dari Cash Waqf Certificate adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf seolah hanya untuk orang kaya saja. Karena cash waqf certificate diterbitkan oleh social investment bank dibuat dengan denominasi sekitar US \$21, maka certificate tersebut dapat dibeli di sebagian besar umat Islam dan bahkan certificate tersebut dapat dibuat dengan pecahan yang lebih kecil lagi.

Oleh karena itu menurut M.A. Manan upaya untuk memperkenalkan kepada khalayak tentang peran penting wakaf termasuk tunai harus dilakukan. Pada saat ini di Bangladesh wakaf tunai sangat penting artinya dalam memobilisasi dana untuk pengembangan wakaf property.

E. Penutup

Keberhasilan Bangladesh mengurangi angka kemiskinan melalui program wakaf ini diharapkan tentunya dapat menstimulasi optimalisasi wakaf tanah air ini. Jumlah tanah wakaf yang sangat besar di Indonesia, yakni 1710 lokasi yang pengelolanya selama ini lebih bersifat komsuntif dan tradisional, bila dikelola dengan inovatif akan dapat memberdayakan masyarakat Indonesia juga tentunya. Apalagi Indonesia sudah mempunyai PP. No. 28 Tahun 1997 tentang perwakafan.

Wakaf tunai diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi social dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf termasuk wakaf tunai sebagai sarana menstransfer tabungan si kaya kepada para usahawan dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di Negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif.

Wakaf tunai juga dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi social yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf (ebuah bak yang menampung dana wakaf).

Bila wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan optimal, disamping dapat memberdayakan ekonomi umat, mengurangi angka kemiskinan, juga Insha Allah ummat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Syafi'i, *Cash Wakaf dan Anggaran Pendidikan Ummat*, Republika, Senin, 04 Februari 2002.

Antonio, Syafi'i, oleh Prof. MA. Manan, ahli Ekonomi Islam dan Bangladesh di Jakarta, Rabu 24 Maret Republika, 25 Maret 2004.

John L, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Mizan, Bandung, Cet. I, 2001.

As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III Mesir: Dar'al Qalam, 1984.

As-Sayyid as-Sabiq, *Kitab al Umm, Bahasan Ihbas atau Mughni Muhtaj* Vol II, Karya Khatib Syarbini.

Pembahasan wakaf dalam *Bidayat al Muftahud wa Nihayi al Muqtashid* karya Ibnu Rusyd dan Mughni wa Syarh al Kabir karya Ibn Qudamah.

Mahmood ..., *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi, Time Press, 1987.

Manan, MA, Cash Waqf Certificate Global Opportunities For Developing The Sosial Capital market in 21 Century Voluntary sector Banking di dalam manajemen Kelembagaan Wakaf, Dr uswatun Hasanah, makalah Workshop internasional, Pemberdayaan Ekonomi Ummat melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, HT an Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, Batam, 7-8 Januari 2002.

Muhammad Daud, Sistem Ekonomi islam Jakarta, UI Press, 1988.

Muhammad, Hukum Wakaf, Jakarta, IIMaN, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, INS, 2002.

Nasution, Mustafa E., *Wakaf Tunai: Strategi untuk Mensejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, Makalah Workshop International: Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, IIT dan Ditjen Bimas islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, batam, 7-8 Januari 2002.

www.comment-indonesia.cjb.net.